

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi disuatu negara bisa dilihat dari kemampuan sumber daya manusia atau masyarakatnya didalam mengelola sumber ekonomi yang ada disuatu negara. Di indonesia sendiri kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi sendiri masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurangnya *skill* masyarakat didalam pengelolaannya maupun kurang dari segi finansial masyarakat didalam modal mereka mengelola sumber daya alam tersebut, dalam hal ini diperlukan adanya fasilitas yang mampu menjembatani kondisi masyarakat tersebut berupa lembaga keuangan yang dirasa mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat didalam meningkatkan taraf hidup mereka dengan melakukan ekonomi di sektor riil.

Lembaga keuangan menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri lembaga keuangan terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan Bank dan Non bank, kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana ternyata belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, karena didalam pemberian pembiayaan bank dinilai lebih ketat didalamnya sehingga masyarakat seringkali lebih memilih lembaga keuangan lain yakni koperasi maupun BPR, apalagi nasabah yang memerlukan dana yang kecil untuk usaha mikro. Bank sendiri dengan segala eksistensinya telah diatur didalam UU No. 10 Tahun 1998, dan lembaga yang mengatur berjalannya perbankan di Indonesia adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral.¹ Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah lama memiliki lembaga keuangan bank maupun non bank yang berdasarkan syariah, guna menjawab kebutuhan muslim yang menginginkan lembaga keuangan yang bebas dari unsur ribawi. Kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia sendiri dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Dan selanjutnya beberapa bank telah mendirikan anak cabang berupa bank syariah sehingga di Indonesia sendiri telah diberlakukan aturan mengenai perbankan syariah ini yakni didalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pengawasannya juga berada dibawah Dewan Syariah Nasional

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan Syariah 2008*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hal. 112.

(DSN).²Sedangkan Baitul Maal wa Tamwil sendiri didalam melakukan kegiatannya mengacu pada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan konvensional yakni sebagai mediasi dana masyarakat dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana. Yang berlandaskan pada prinsip ta'awun atau tolong menolong sesuai ajaran islam yang tertulis didalam dalil Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 1 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan didalam Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Maksud dari kedua dalil diatas adalah bahwasannya Allah SWT menyeru kepada kaum muslimin untuk senantiasa membantu muslim lainnya

²Ibid, hal.151.

dalam kebaikan, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, hal ini berkaitan dengan segala bentuk urusan sesama manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali didalam kegiatan bisnis atau muamalah sesama muslim.

Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah juga beragam sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yakni produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan akad wadiah, mudharabah, maupun musytarakah. Dalam produk penyaluran dana juga terdiri dari berbagai macam produk pembiayaan berupa pembiayaan dengan akad murabahah, qardh, ijarah, dan lain sebagainya. Didalam operasionalnya lembaga keuangan bank dan non bank memiliki perbedaan baik didalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Di dalam penyaluran dana bank syariah hanya melayani pembiayaan dengan plafon diatas 20 juta, sehingga pelaku usaha kecil lebih memilih melakukan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan non bank dengan plafon yang ditawarkan yakni minimal 500 ribu. Di dalam prosedur pemberian pembiayaan, keduanya pasti memiliki perbedaan didalamnya, baik prosedur awal ketika nasabah melakukan pengajuan pembiayaan sampai pada proses pemberian keputusan oleh manajer pembiayaan atau account officer layak tidaknya memberi pembiayaan.

Hal ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridha Fani dengan judul skripsi “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar). Peneliti

melakukan perbandingan antara beberapa lembaga keuangan syariah BMT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses analisis kelayakan yang dilakukan kedua BMT bersifat analisis kualitatif dan sudah memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan unsur 5C (*Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition*). Namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dimana objek penelitiannya yakni antara lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan non-bank.

Oleh karena itu dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Studi Komparatif Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Sukorejo-Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan prosedur pemberian pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dan BMT UGT Sidogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prosedur pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.
2. Mengidentifikasi prosedur pemberian pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.
3. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan prosedur serta pertimbangan pemberian pembiayaan mikro antara Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Hanya membahas mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dari tahap pengajuan pembiayaan sampai pada tahapan pemberian keputusan oleh pihak bank dan BMT.
2. Perbedaan prosedur pemberian pembiayaan mikro antara Bank Syariah Mandiri dan BMT UGT Sidogiri, dan bagaimana penilaian keduanya terhadap calon nasabah pembiayaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis

- Bagi Pihak Lembaga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perbandingan pemberian pembiayaan, sehingga lembaga mampu melihat kelebihan maupun kelemahan pada lembaga tersebut.

- Bagi Akademik/IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang asih terhadap penelitian selanjutnya dan juga sebagai sumbangan kebendaraan kepustakaan khususnya bidang ilmu perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

- Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, sehingga mampu dijadikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya didalam prosedur pemberian pembiayaan serta studi kelayakan nasabah dan juga perbandingan antara lembaga keuangan syariah.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.³

b. Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi menyatakan bahwa “Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.⁴

c. Bank syariah

Bank Syariah menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

d. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2010), hal.213.

⁴ Zulkifli Alamsyah, *manajemen sistem informasi*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.37.

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), edisi ke-1, hal. 3.

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.⁶

e. Pembiayaan

Menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁷

d. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro

⁶ Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 115.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

(kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.⁸

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun.
- c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta.

2. Definisi operasional

Dari judul penelitian yakni “ Studi Komparatif Prosedur Pemberian Pembiayaan mikro antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Sukorejo Blitar” peneliti bermaksud menjabarkan perbedaan prosedur yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT UGT Sidogiri ketika ada seorang nasabah ingin melakukan pengajuan pembiayaan mikro dan juga melihat kelebihan dan kekurangan dari prosedur yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut.

⁸ [Http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html](http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html) Diakses tanggal 21 Nopember 2017 pukul 13.02 WIB.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam 6 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Inti

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang untuk memberikan penjelasan dari pembahasan yang diteliti, bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan untuk memperjelas penulis memparkan tujuan dan kegunaan penulis, dilanjutkan dengan penegasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menerangkan mengenai teori-teori : yang membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan produktif didalam bank syariah dan BMT, pada intinya memuat kerangka berfikir serta hipotesis yang dikemukakan. Dalam bab ini terdiri dari prosedur pemberian pembiayaan

produktif, perbedaan prosedur pemberian pembiayaan antara Bank Mandiri Syariah dan BMT UGT Sidogiri, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan pengamatan tentang hasil wawancara dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan pengumpulan data, tahap – tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang uraian temuan penelitian sesuai dengan topik yakni Komparasi Prosedur Pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri Tulungagung dan BMT UGT Sidogiri Sukorejo Blitar, Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang prosedur pemberian pembiayaan produktif yang ada di lapangan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam penutup meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan yang kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.